



P E N E T A P A N

Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sgn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut di bawah ini permohonan atas nama:

IDA SETYANINGRUM, tempat tanggal lahir Sragen, 16 September 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Banjar Asri Rt.04 Rw.10, Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi serta memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 19 April 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 19 April 2021, dan terdaftar di bawah Register Perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PN Sgn., pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Wahyu Widiarto, dalam pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama: Rahma Laskita Widianingrum, lahir di Sragen, 24 Nopember 2007, dan Dzaky Laskita Danuarta, lahir di Sragen 8 Oktober 2012;
2. Bahwa dalam perkawinan pemohon telah memperoleh Tanah Pekarangan seluas $\pm 111 \text{ M}^2$ yang terletak di kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 06425 atas nama Ida Setyaningrum;
3. Bahwa Suami Pemohon yang bernama Wahyu Widiarto tersebut telah meninggal dunia pada 11 Nopember 2016, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3314-KM-15112016-0019, tertanggal 17 Nopember 2016;
4. Bahwa Tanah Pekarangan tersebut akan dijual guna untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk biaya pendidikan bagi anak-anak pemohon;
5. Bahwa karena kedua anak Pemohon tersebut masih dibawah umur dan belum bisa berbuat hukum sendiri, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh orangtuanya yaitu Pemohon selaku Ibunya;

Halaman 1 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena kedua anak pemohon sebagaimana tersebut diatas masih dibawah umur, maka belum cakap berbuat hukum sendiri, oleh karena itu Pemohon selaku Ibunya hendak mewakili anak-anaknya untuk berbuat hukum yaitu untuk mengurus menjual Tanah Pekarangan seluas +/- 111 M², SHM No.06425 atas nama Ida Setyaningrum, yang terletak di wilayah Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sragen, agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada pemohon selaku Ibunya untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang bernama Rahma Laksita Widianingrum, lahir di Sragen 24 Nopember 2007, dan Dzaky Laksita Danuarta, lahir di Sragen 8 Oktober 2012, untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk mengurus menjual tanah Pekarangan seluas 111 M², yang terletak di Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No.06425 atas nama Ida Setyaningrum;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk membuktikan kebenaran permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 331405609830002, tertanggal 25 Agustus 2017, atas nama IDA SETYANINGRUM, bertanda bukti P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6181/2007, tertanggal 6 Desember 2007, atas nama RAHMA LAKSITA WIDIANINGRUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, bertanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 331410-LU-15102012-0001, tertanggal 5 November 2012, atas nama DZAKY LAKSITA DANUARTA, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bertanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kematian Nomor 3314-KM-15112016-0019, tertanggal 17 Nopember 2016, atas nama WAHYU WIDIARTO, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, bertanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga No. 3314101511160005 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen tertanggal 15-11-2016 tercatat atas nama Kepala Keluarga IDA SETYANINGRUM, bertanda bukti P-5;
6. Sertifikat Hak Milik No. 06425/Plumbungan, tertanggal 30 Desember 2013, atas nama Pemegang Hak IDA SETYANINGRUM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, bertanda bukti P-6;
7. Kutipan Akta Nikah Nomor 112/05/III/2007 antara Wahyu Widianoro dengan Ida Setyaningrum, Amd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen tanggal 3 Maret 2007, bertanda bukti P-7;
8. Surat Keterangan Nomor: 474/172/65/20 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Nglorog, Kecamatan Sragen tanggal 27 April 2021, bertanda P-8;

Bahwa surat - surat bukti tersebut kesemuanya berupa foto copy kecuali bukti P-8 berupa surat asli, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Tri Joko Purwanto

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman kerja istri saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tinggal di Candi Asri, Kabupaten Sragen;
- Bahwa saksi hendak membeli tanah milik Pemohon dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa lokasi tanah tersebut berada di Candi Asri, Kelurahan Plumbungan, Kabupaten Sragen;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut seluas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) meter persegi;
- Bahwa tidak ada rumah ataupun bangunan di atas tanah tersebut jadi hanya berupa tanah kavling;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa tanah yang hendak saksi beli tersebut kepemilikannya atas nama Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui anak-anak Pemohon ada berapa;

Terhadap keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. Rusmini

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bersidang untuk perwalian anak-anaknya, Pemohon hendak menjual tanah sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama Wahyu Widiarto pada tahun 2007 dan suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa dalam perkawinan dengan suaminya, Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rahma Laksita Widianingrum, lahir di Sragen tahun 2007, dan Dzaky Laksita Danuarta lahir tahun 2012;
- Bahwa tanah yang hendak dijual tersebut berupa tanah kavling;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon;

Terhadap keterangan saksi di atas Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yakni Tri Joko Purwanto dan Rusmini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat bertanda P - 1 berupa KTP, bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-8 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Nglorog diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Asri Rt.04 Rw.10, Kelurahan Nglorog, Kecamatan

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen, Kabupaten Sragen sehingga Pengadilan Negeri Sragen berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan, Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 112/05/III/2007 antara Wahyu Widianoro dengan Ida Setyaningrum, Amd yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragen tanggal 3 Maret 2007, Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Wahyu Widiarto dan dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Rahma Laksita Widianingrum, lahir di Sragen, 24 Nopember 2007 (vide bukti P-2) dan Dzaky Laksita Danuarta, lahir di Sragen, 8 Oktober 2012 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dikuatkan dengan bukti P-4 yang diajukan di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Wahyu Widiarto, didapatkan fakta bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 11 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan dengan almarhum suami Pemohon tersebut, Pemohon dan suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah berupa tanah pekarangan seluas kurang lebih 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 06425 atas nama Ida Setyaningrum (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan untuk biaya pendidikan anak-anak Pemohon sehingga Pemohon hendak menjual tanah yang merupakan harta bersama dalam perkawinan dimana dengan meninggalnya suami Pemohon anak-anak Pemohon mempunyai hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon bernama Rahma Laksita Widianingrum dan Dzaky Laksita Danuarta masih di bawah umur maka Pemohon memohon bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut untuk menjual harta tersebut berupa tanah Pekarangan seluas kurang lebih 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 06425 atas nama Ida Setyaningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang masih belum dewasa berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Rahma Laksita Widianingrum dan Dzaky Laksita Danuarta masih di bawah umur maka Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama merupakan kuasa dari anak yang belum dewasa tersebut dan Pemohon memerlukan ijin bertindak untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan permohonan ini diajukan demi kepentingan anak Pemohon maka berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Permohonan tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang belum dewasa yakni Rahma Laksita Widianingrum dan Dzaky Laksita Danuarta untuk menjual tanah pekarangan seluas kurang lebih 111 M² (seratus sebelas meter persegi) yang terletak di kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sesuai Sertipikat Hak Milik No. 06425 atas nama Ida Setyaningrum;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 28 April 2021, oleh Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yustisia Aditya Adha, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yustisia Aditya Adha, S.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.66/Pdt.P/2021/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya :

Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

ATK Perkara : Rp 75.000,00

Penggandaan : Rp 9.000,00

Biaya Sumpah : Rp 20.000,00

Meterai Penetapan : Rp 10.000,00

Redaksi Penetapan : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)